

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM INDONESIA TERHADAP FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

#### A. Analisis Hukum Islam Indonesia tentang Dasar Hukum Anak Hasil Zina dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

Bahwa dalam bentuk putusan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, dalam menentukan dasar hukum anak hasil zina atau anak yang lahir di luar nikah, maka Majelis Ulama Indonesia sudah menegaskan dalam hadits dan kaidah-kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

Dalam hadist ini akan menjelaskan bahwa anak itu bisa dinasabkan kepada pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*).

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata : Seseorang berkata : Ya Rasullullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah. Rasullullah pun bersabda: Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*) dan bagi pezina adalah batu(dihukumi). (HR. Abi Dawud)”

Dari urain hadist di atas, penulis menemukan bahwa bagi seorang pezina hanya akan memperoleh batu, karena dalam ajaran Islam tidak bisa menerima upaya yang menghubungkan nasab tersebut, dengan anak hasil zina kepada ayah kandungnya.

Kemudian di dalam kaidah fiqhiyah menjelaskan:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain”.

Jadi, konsepsi kaidah di atas, memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

Di dalam hukum Islam Indonesia dasar hukum yang digunakan adalah pada penjelasan pasal 43 Undang-undang Perkawinan dan UUD 1945 pasal 28D ayat (1) disebutkan, “bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian setiap anak juga berhak atas pengakuan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dari uraian di atas, maka MUI dan Hukum Islam Indonesia dalam penetapan dasar hukumnya, sudah relevan, dengan demikian terlepas dari prosedur perkawinannya, anak yang lahir di luar nikah harus mendapatkan perlindungan hukum.

Status hukum sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah merupakan suatu masalah bagi anak yang dilahirkan di luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan ketentuan hukum sebagai anak pada umumnya seperti anak sah, karena secara hukum anak di luar nikah tidak mendapatkan hukum perdata dengan ibunya.

Dalam hal ini, pada putusan fatwa MUI bahwa dasar hukum nasab anak kepada ayah kandungnya, pada umumnya terletak melalui pernikahan yang sah. Dan penulis setuju, dengan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Islam Indonesia, karena keduanya sama-sama mempunyai perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil.

Kemudian dari uraian di atas, dapat disimpulkan, dasar hukum yang telah ditetapkan MUI dan Hukum Islam Indonesia, bahwa anak hasil zina atau anak di luar nikah hanya ada hubungan mewarisi dengan ibu kandungnya, ia juga hanya memiliki hak-hak seperti perlakuan yang baik, pemberi nafkah, hubungan kemahraman dan berbagai macam ketentuan hukum lain dengan ibu kandungnya saja. Dan anak hasil zina tidak dapat mewarisi dari seorang yang telah membuahi ibu kandungnya, atau lak-laki yang telah menyebabkan kelahirannya.

**B. Analisis Hukum Islam Indonesia tentang Pertimbangan Fatwa MUI No. 11 tahun 2012**

Bahwa di dalam fatwa MUI No.11 Tahun 2012, dalam menimbang pokok permasalahan hukum mengenai anak yang lahir di luar nikah, dijelaskan bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai anak hasil zina, dan anak hasil zina dalam realitasnya di masyarakat seringkali ditelantarkan dan dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi, karena dalam akta kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. Maka terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan mengenai anak yang lahir di luar nikah yaitu dengan memberikan perlindungan kepada

anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, pada intinya bahwa untuk mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar nikah untuk mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Di dalam hukum Islam Indonesia bahwa dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) pasal 43 telah dijelaskan, bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum hanya mempunyai hubungan darah.

Karena di dalam Undang-undang (UUP), sudah membedakan antara anak sah dan anak luar nikah, seperti Pasal yang telah diatur di dalam Pasal 42 dan 43 UUP, yang tidak akan menimbulkan persoalan antara anak yang sah untuk memperoleh haknya dari orang tuanya, demikian pula kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyatakan “anak yang lahir di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Karena anak tersebut tidak akan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, jika laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, bisa dibuktikan dengan alat teknologi yang menurut hukum

mempunyai hubungan darah, maka itu termasuk mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dalam hal ini, penulis menyatakan ini merupakan masalah yang sangat besar, karena di dalam hukum Islam Indonesia anak yang dilahir di luar nikah ini, tidak akan memiliki nasab yang sah kepada ayah kandungnya, walaupun pada akhirnya akan bersedia menikahinya. Kemudian penulis juga setuju dengan hukum Islam Indonesia bahwa anak yang lahir di luar nikah, tidak memiliki nasab yang sah secara hukum, karena dalam proses pembuahan anak itu, orang tuanya belum melangsungkan atau melakukan akad nikah. Walaupun pada akhirnya kedua pasangan ini menikah dan anak itu memang anak biologisnya. Karena melakukan akad nikah sebagai syarat sahnya, hubungan suami istri.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan pernikahan, akan tetapi dapat berdasarkan melalui pembuktian dengan adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Dengan demikian terlepas dari prosedur pernikahannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, jika tidak maka yang dirugikan adalah anak tersebut, karena kelahirannya tersebut di luar kehendaknya. Dan anak yang terlahir tanpa kejelasan status ayahnya, seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil ditengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan putusan yang telah di tetapkan di atas, maka muncullah pertanyaan dari masyarakat yang mengenai kedudukan anak hasil zina

terutama terkait dengan hubungan nasab, waris dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam.

Kemudian dalam rangka memperkuat kedudukan dan perlakuan terhadapnya, maka pertimbangan dalam putusan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya disebutkan bahwa:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah.
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir bagi laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk, mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Bahwa hukuman yang dimaksud pada nomor 5 yaitu bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dalam fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina yang telah disebutkan di atas, penulis menyebutkan sebagai sebuah fatwa yang arif, sebab berisi sebuah alternatif dan inspiratif, khususnya terkait dengan hukuman takzir bagi pelaku zina yang menyebabkan lahirnya anak. Namun

demikian dalam putusan tentang hukuman takzir bagi laki-laki pelaku zina yang telah menyebabkan lahirnya anak, dan pada putusan ini ada hal yang mendasar dan bertentangan atau berlawanan dengan pendapat para ulama.

Dalam hal ini, penulis setuju pada putusan MUI yang telah menyebutkan, bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir bagi laki-laki pelaku zina, yang menyebabkan lahirnya anak, ini bertentangan dengan pendapat para ulama. Karena dalam pendapat ulama menyebutkan, bahwa dalam kajian hukum pidana Islam, mengatakan bahwa zina masuk dalam ranah jarimah hudud, bukan takzir. Hukuman takzir tersebut yaitu bahwa pelaku zina ini bertentangan dengan doktrin hukum pidana Islam, tetapi juga mengandung kebenaran, karena hal ini diputuskan oleh lembaga dan majelis yang berkompeten mengeluarkan fatwa ini (Rahmadi Usman, 2014:204).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI No. 11 tahun 2012, dan Hukum Islam Indonesia sudah relevan, karena sudah memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan di luar nikah, terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab ayah biologisnya, untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dasar anak biologisnya, dalam putusan tersebut, telah memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak, untuk tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar anak biologisnya. Sedangkan untuk pemenuhan hak-hak lainnya, dari anak yang dilahirkan di luar nikah dilakukan secara proposional dan seimbang yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku, dan yang

mengatur mengenai hak keperdataan bagi anak sah dan anak yang dilahirkan di luar nikah.

**C. Analisis Hukum Islam Indonesia tentang Penetapan Anak hasil Zina dalam Fatwa MUI NO. 11 Tahun 2012**

Bahwa dalam realitas di masyarakat anak hasil zina seringkali ditelantarkan, karena seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, tidak mau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Maka dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012, telah menetapkan, bahwa anak hasil zina merupakan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar nikah yang sah, dan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, kemudian anak hasil zina, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarganya ibunya. Dan anak hasil zina tersebut tidak menanggung dosa orang yang telah mengakibatkan kelahirannya, kemudian orang yang berbuat zina dikenakan hukuman *hadd*.

Jadi, di dalam hukum Islam, tidak semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat akibat hukum perdata yang sama dan seimbang, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, wali nikah dengan laki-laki sebagai ayah biologis yang menyebabkan kelahirannya. Bilamana semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan disamakan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (anak sah), akan berakibat merusak asal usul anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang berbeda, sehingga wajar jika hukum memberikan kedudukan dan hak yang berbeda, antara anak sah, dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Kalau keduanya disamakan, akan

menimbulkan ketidakadilan hukum yang pasti, dan kepastian hukum yang adil terkait dengan konsep nasab (keturunan) dalam hukum keluarga (Rahmadi Usman, 2014:188).

Di dalam Hukum Islam Indonesia dalam penetapan anak yang lahir di luar nikah yang telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 103 ayat (1), bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Dalam acara penetapan asal-usul seorang anak maka putusan sah atau tidaknya seorang anak termasuk kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan seperti yang telah diatur dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Agama.

Kemudian dalam hukum Islam Indonesia juga menentukan sah dan tidaknya seorang anak yaitu dengan menggunakan dasar pada pasal 42 Undang-undang Perkawinan, yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Karena pasal ini tetap mempunyai kekuatan hukum sehingga tetap menjadi acuan hukum.

Dalam produk penetapan inilah apabila telah dapat dibuktikan siapa ayah dari anak tersebut, Maka pehamannya ayah dari anak tersebut tidak serta merta ada hubungan dengan ibunya sebagai suatu pernikahan yang sah, karena statusnya anak di luar nikah yang bisa diperoleh adalah hak perdata

baginya dari ayahnya tersebut. Hak tersebut diperoleh karena ada hubungan darah antara seorang laki-laki sebagai ayah terhadap anaknya.

Dari uraian di atas, penulis menemukan bahwa putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah menetapkan anak hasil zina, merupakan anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah, dia tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah dan waris, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dan dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan di dalam hukum Islam Indonesia, anak yang lahir diluar nikah dalam penetapannya, terlahir sebagai anak yang sah, dan Selain itu menurut penulis bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Islam Indonesia sudah sangat bagus, dalam menetapkan anak hasil zina atau anak di luar nikah yang dinasabkan kepada ibunya, karena anak yang lahir di luar nikah, itu bisa mendapatkan perlindungan hukum dari ibunya. Hal ini sudah terbukti dari berbagai masalah yang muncul di masyarakat, dan banyak di antara berbagai persoalan ini yang berakibat pada diterbitkan oleh fatwa MUI tentang anak hasil zina inilah di antara berbagai masalah yang ada di masyarakat. Di dalam fatwa ini pada masalah kewajiban laki-laki yang berzina, yang telah mengakibatkan lahirnya anak agar ia bertanggung jawab kepada anak biologisnya, baik masih di dalam kandungan wanita yang dizinainya maupun setelah anak itu lahir di dunia. Bahkan kalau laki-laki pezina itu meninggal dunia, maka anak yang lahir tanpa dosa itu harus diberikan bagian harta melalui *wasiat wajibah*. Ini pun sangat inspiratif, bahwa dalam keputusan hukum ini, dalam fatwa MUI terkait wasiat wajibah bagi anak hasil zina ini dimunculkan, karena untuk mengingatkan bahwa anak

hasil zina tidak mungkin bisa memperoleh bagian hartan ayah kandungnya melalui jalur waris. Sebab salah satu syarat seseorang bisa mendapatkan hak waris jika antara pewaris dan ahli waris terdapat hubungan nasab. Sedangkan dalam kasus-kasus anak hasil zina sudah jelas-jelas tidak akan pernah mendapatkan atau memiliki nasab secara sah menurut hukum Islam.

#### **D. Analisis Hukum Islam Indonesia tentang Perlindungan Anak Hasil Zina dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012**

Bahwa bentuk perlindungan hukum yang telah ditetapkan oleh fatwa MUI No.11 Tahun 2012, menyebutkan jika seorang pezina dikenakan hukum *hadd* oleh pihak yang berwenang, yaitu untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah, (*hifzh al-nasl*). Dan pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukuman takzir kepada laki-laki pezina yang telah menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, yaitu dengan memberikan harta setelah meninggal yaitu melalui wasiat wajibah.

Perlindungan yang telah ditetapkan di atas, yaitu bertujuan untuk melindungi hak-hak anak tersebut, agar bisa memperoleh apa yang semestinya diperoleh. Meskipun anak-anak tersebut tidak bisa dinasabkan atau tidak mempunyai nasab kepada laki-laki yang telah menyebabkan kelahirannya.

Di dalam Hukum Islam Indonesia dalam melindungi anak yang lahir di luar nikah, seperti dijelaskan pada UUD 1945 pasal 28B ayat (2) disebutkan, maka setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan setiap

anak juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tetapi dalam melindungi anak-anak sudah dijelaskan pada pasal 45 UUP tentang kewajiban orang tua, “bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, kewajiban yang dimaksud di sini yaitu sampai anak itu mandiri atau dapat berdiri sendiri. Dan dijelaskan pula dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melindungi, mengasuh, mendidikan dan tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

Dalam perlindungan yang telah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia, maka pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang telah menyebabkan kelahirannya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian Hukum Islam Indonesia juga memberikan terobosan yang sangat baik dan dinamis, yaitu hukuman takzir bagi laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut, dengan memberikan wasiat wajibah bagi anak hasil zina. Dan pada dinamisasi hukum Islam Indonesia ini hanya terletak pada permasalahan sanksi zina yang melahirkan anak dihukum takzir dan anak zina diberi peninggalan harta orang tuanya melalui jalur wasiat wajibah (Nurul irfan, 2013:202).

Dari penjelasan di atas, penulis menemukan pada putusan fatwa MUI ini, pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak, dengan mewajibkannya untuk

mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal yaitu melalui *wasiat wajibah*. Ini merupakan hukum yang sangat bijak, dan akomodatif, dalam hal ini penulis juga setuju bahwa ini menunjukkan pengaruh yang positif atas putusan MK bagi perkembangan pemikiran hukum Islam Indonesia. Demikian juga dalam mengenai wasiat wajibah bagi anak zina, ini merupakan hal yang sangat baru. Dan hal ini sangat relevan dengan apa yang telah disebutkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Islam Indonesia, supaya anak yang lahir di luar nikah, agar bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan, dan mendapatkan perlindungan yang baik, seperti anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah.

**E. Analisis Hukum Islam Indonesia tentang Keperdataan Anak hasil Zina dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012**

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang hak keperdataan anak hasil zina, yaitu dalam bentuk kedudukan hukum untuk menentukan nasab, waris dan semua hak-hak tentang anak. Maka Majelis Ulama Indonesia tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya menyebutkan. Bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dan anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Kemudian anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini pun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan yang tidak pernah ada sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut menurut Undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin (Rika Saraswati, 2015:47).

Selanjutnya setelah anak itu lahir, dan di antara ayah dan ibunya melakukan perkawinan secara sah, maka anak tersebut oleh ayahnya dapat langsung diakui sebagai anaknya dan mendapatkan status perdata ayahnya. Dan anak tersebut mendapat kedudukan yang sama, dengan anak-anak yang kemudian lahir setelah ayah dan ibunya melakukan perkawinan yang sah (Hilman Hadikusuma, 2003:138).

Maka di dalam Hukum Islam Indonesia hak keperdataan anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya saja, dan tidak kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 100.

Dari penjelasan di atas, Penulis setuju dengan hukum Islam Indonesia, karena anak yang di lahirkan di luar nikah hanya dapat mendapatkan hubungan perdata dengan ibunya, dan tidak kepada ayahnya.

Dari uraian di atas, bahwa hak keperdataan anak hasil zina yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia hanya dengan ibunya, dia hanya dinasabkan dengan keluarga ibunya saja. Dan tidak dengan ayah biologisnya. Kemudian dalam hukum Islam Indonesia hak keperdataan anak hanya dengan ibunya saja, dan bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya tetapi dengan cara melalui tes DNA dengan ayah biologisnya. Kemudian menurut penulis tentang hak keperdataan anak hasil zina atau anak di luar nikah dalam MUI

dan Hukum Islam Indonesia penulis setuju, karena hak keperdataan anak itu sangatlah penting untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum anak hasil zina yang baik. Karena setiap anak yang lahir, yaitu terlahir sebagai anak yang suci dan tidak membawa dosa,

Maka dari itu perlindungan Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Islam Indonesia, itu sangatlah melindungi anak-anak yang terlahir di luar perkawinan, karena setiap anak yang lahir itu harus dilindungi, dijaga dan dipelihara dengan baik.

Seperti yang telah diketahui dalam salah satu pokok permasalahan yang mengenai hukum anak yang dilahirkan di luar nikah yaitu merupakan makna hukum “frasa” anak yang dilahirkan di luar nikah. “Dalam frasa ini tidak hanya ditemukan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974, tetapi juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 100 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa “ Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Artinya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan paralel dengan Syariat Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, bahkan KHI menegasi makna “hubungan perdata” dengan “hubungan nasab”. Pasal ini jelas memberikan status hukum yang berbeda terhadap anak yang lahir di luar nikah dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti anak yang lahir di luar nikah tersebut, mempunyai pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewarisi, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan

anak sah, hanya perbedaannya, anak yang lahir di luar nikah tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Rahcmadi Usman,2014:177).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Islam Indosia sudah sesuai dalam menetapkan hak-hak keperdataanya. Karena sudah melindungi anak-anak yang terlahir di luar nikah.

